



**P U T U S A N**

**Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Juni 1974;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.005 / RW.010, Kelurahan Kalisari,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan pada PT. Microsoft Indonesia;

Terdakwa tersebut dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR :**

Diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** tidak bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** terbukti bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
6. Menghukum Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.263.570.675,85 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** tidak membayar Uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, namun apabila Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) jepitan pricelist Lisensi Microsoft PT. COMPAREX Indonesia;
2. 1 (Satu) lembar Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor : 005/PjbJ/LISENSI/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 pada Koran Pos Kupang tanggal 22 September 2015 halaman 6;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat dari Zuraida Zain (enterprise account manager PT Comparex Indonesia nomor 032/CPXInd/Q-ZZ/IX/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Bagian Pengadaan pada PT. BPD Nusa Tenggara Timur perihal pricelist lisensi microsoft;
4. 1 (Satu) jepitan fotokopi pricelist lisensi Microsoft dari PT. Software One Indonesia tanggal 18 September 2015 kepada Adianto Ranoh PT. Bank Pemb. NTT;
5. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Comparex indonesia;
6. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Software One Indonesia;
7. 1 (Satu) jilid fotokopi dokumen terkait Pengadaan Lisensi Microsoft pada Bank NTT tahun 2015 oleh PT. Sarana Solusindo Informatika;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) bundel fotokopi Proses Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 pada PT. Bank NTT;
9. 1 (Satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 02/PBJ/X/2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PB J A/1/2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. 1 (Satu) lembar pfmi out email tanggal 21 September 2015 dan mcranoh@yahoo.com kepada 6 LSP etc. tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
11. 1 (Satu) jepitan print out email tanggal 21 September 2015 dari ferym98@yahoo.com kepada 6 LSP etc tentang Re : Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
12. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari gufie@mastersystem.co.id kepada mcranoh@yahoo.com dan ferym9Q@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT;
13. 1 (Satu) lembar print out email tanggal 25 September 2015 dari yunik.lestari@asaba.co.id kepada mcranoh@yahoo.com tentang Info pengadaan lisensi pada bank NTT.
14. 1 {Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT nomor : 1323/bankNTT/XJ2015 tanggal 8 September 2015 atas nama Permandus J Lari Manu untuk mengikuti kegiatan visiting ke kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi Product Microsoft di Jakarta tanggal 9 September 2015 sampai dengan 12 September 2015;
15. 1 [Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Bank NTT Nomor : 1450/bankNTT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Ferdinandus J Lari Manu untuk pendampingan

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan pedoman akuntansi di Surabaya tanggal 24 September 2015 sampai dengan 27 September 2015;

16. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 12Q/DIT1X1/2015 tanggal 2 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Pembayaran Tahap I Licensi Microsoft sebesar 20% dan nilai kontrak yaitu Rp861.500.587,20;
17. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-09-001-ZZ tanggal 30-09-15 dengan total senilai Rp 861.500.587,20;
18. Mota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 11 November 2015 untuk Ub. Rek Panjar Biaya Investasi Pembayaran Tahap I (20%) Pengadaan licensi Microsoft Indonesia senilai Rp861.500.587,20;
19. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 136/DIT/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap II PT. Comparex Indonesia sebesar Rp2.153.751.468,-;
20. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-001-ZZ tanggal 21-10-15 dengan total senilai Rp. 2.153.751.468;
21. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 27 November 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap II (50%) pengadaan licensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp2.153.751.468,-;
22. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo No. 140/DIT/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Umum perihal Permohonan Pembayaran Tahap III PT. Comparex Indonesia sebesar Rp1.292.250.881,-;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT. Comparex Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT nomor : CB0015-15-10-002-ZZ tanggal 30-10-15 dengan total senilai Rp. 1.292.250.881,;
24. Nota Debet Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 3 Desember 2015 UU.REK.001.655.000.0 dikreditkan pada Rek.001.655.000.0 an. PT. Comparex Indonesia pada Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (via RTGS) atas tagihan tahap III (30%) pengadaan lisensi Microsoft sesuai PKS antara Bank BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia senilai Rp1.292.250.881,-;
25. 1 (Satu) keping DVD terkait Video rekaman visiting site di Jakarta terkait survey Microsoft;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomc tanggal 10/20/06 yaitu PC HP A1337D dan Monitor Tahun 2006;
27. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan ADS nomor : 0023730 tanggal 01/16/07 yaitu PC Dell 2101 dan Monitor Dell 15"LCD Tahun 2007;
28. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Faktur Penjualan Nomor : 0003IU-ONE/1/2010 yaitu Notebook Toshiba Satellite C640-1018U dan Microsoft Windows 7 Home Basic Tahun 2010;
29. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota No : 'I 1-03-00323 tanggal 3 Maret 2011 yaitu Lpt Toshiba, Big Bonus Laptop, Mouse Pad Gel, dll Tahun 2011;
30. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Kwltansi CV. Bayu Adh'i No. 365/BA/PK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yaitu untuk pembelian Komputer (PC + Monitor) HP Paviliun P2-1210L tahun 2012;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota CV. Mulya Karya tanggal 6 Maret 2013 yaitu pembelian CPU Core i3-2130/3 4 GHz, Motherboard Asus p8H61MLX, Memory Vgen 4GB DDR3, dll tahun 2013;
32. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota Boby Computer tanggal 30 Oktober 2014 untuk pembelian 1 PC Lenovo tahun 2014;
33. 1 (Satu) jepitan fotokopi terkait pembelian oleh Bank NTT Kantor Utama Kupang berupa Nota tanggal 3 November 2015 untuk pembelian PC Dell Core i3 dan LED Dell 18,5" tahun 2015;
34. 1 (Satu) jepitan Kulsloner;
35. 1 {Satu} jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2013 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
36. 1 (Satu) jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2014 dari/ke PT. Microsoft Indonesia;
37. 1 {Satu} jepitan printscreen email BPD NTT Tahun 2015 PT. Microsoft Indonesia;
38. 1 (Satu) jepitan rekapitulasi Data Komputer Cabang dan printscreen dari cabang BPD NTT;
39. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;
40. 1 (Satu) jepitan printscreen Data Komputer Cabang BPD NTT;
41. 1 (Satu) jepitan printscreen Lampiran berupa Purchasing Account PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (BAP 20-06-2017);
42. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 585/DIR-DITA/II/2017, tanggal 04 Juli 2017 dan Bank NTT kepada Direktur PT. Comparex Indonesia, Perihal : Permohonan Data/Dokumen Kontrak Pembelian Lisensi Microsoft;
43. 1 (Satu) lembar fotokopi surat Nomor : 573/DIR-D.ITA/II/2017, tanggal 22 Juni 2017 dari Bank NTT kepada Direktur Microsoft

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Perihal : Permohonan Pendampingan Sebagai Tim Ahli sekaligus Pemegang Hak Paten Microsoft di Indonesia;

44. 1 (Satu) jepitan fotokopi License Compliance Activity of Microsoft's Products In PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Agustus 2014;
45. 1 (Satu) jepitan fotokopi Minutes Of Meeting, tanggal 01 September 2014;
46. 1 (Satu) Jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015, Perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT, tanggal 29 Januari 2015;
47. 1 (Satu) Lembar fotokopi Memo Nomor: 07/Dkp/II/2015, tanggal 02 Februari 2015;
48. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Lembaran Disposisi Direksi, Perihal : Undangan, Nomor: 003/CPxInd/X/2015, tanggal 07/10/2015;
49. 1 (Satu) Lembar fotokopi Ordering Process Microsoft;
50. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 07 Juni 2017;
51. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Email dari "SEA Product Activation" kepada Ferdinand.Ricardo, tanggal 16 Juni 2017;
52. 1 (Satu) Jepitan fotokopi Program Signature Form Microsoft Nomor: U498220;
53. 1 (Satu) lembar asli surat dari Microsoft kepada Direktur UJ bank NTT, tanggal 30 September 2014 tentang : Software Aset Management (SAM) Review atas Product Microsoft di BankNTT berserta asli Disposisi Dirum tanggal 6 Oktober 2014 : segera dipertimbangkan, koordinasi dengan pihak microsoft, tentang permasalahan ini;
54. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor : 1266/DIR-IT/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Direktur Umum ke Microsoft Indonesia perihal : Konfirmasi kebutuhan lisensi PT. bank NTT;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) jepitan fotokopi Telaahan Tanggal 20 Januari 2015 dari Kepala Divisi IT ke Direktur Umum Bank NTT Perihal : Pengadaan Lisensi Microsoft;
56. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Nomor : 105/DIR-DIT/II/2015 dari Direktur Umum ke Direktur Kepatuhan tanggal 29 Januari 2015 perihal : Permohonan Kajian Rencana Pengadaan Lisensi Microsoft bank NTT;
57. 1 (Satu) lembar fotokopi Memo Nomor : 07/DKp/II/2015 dari Divisi Kepatuhan ke Divisi IT tanggal 02 Februari 2015, Perihal : Mohon Kelengkapan Data;
58. 1 (Satu) lembar asli Memo Nomor ; 011/D.IT/II/2015 dari Kepala Divisi Informasi Teknologi kepada Kepala Divisi Kepatuhan tanggal 5 Februari 2014 perihal Jawaban atas Memo Divisi Kepatuhan Nomor 07/DKp/II/2015;
59. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat No: 253/DIR-DKp/II/2015 Perihal : Kajian Kepatuhan Atas Rencana Pengaldaan Lisensi Microsoft Bank NTT tanggal 25 Februari 2015;
60. 1 (Satu) jepitan fotokopi surat Microsoft Singapore ke Direktur Kepatuhan No. 199802706M Perihal : Procurement of final License Shortfall - Requirement under Open Agreement (surat dalam Bahasa Inggris);
61. 1 (Satu) lembar asli Memo dari Divisi IT ke Diivisi Corsec Nomor: 64/DITA/II/2015 Perihal : Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim pengadaan lisensi Microsoft tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015;
62. 1 (Satu) jepitan asli Surat Keputusan Direksi No. 62 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
63. 1 (satu) jepitan asli surat No:001/PjBJ/ Lisensi/VIII/2015 dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional. Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Peihal : Undang Rapat I – Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Rapat tanggal 25 Agustus 2015;
65. 1 (Satu) jepitan asli Surat No : 002/PjBJ/LisensiA/III/2015 Dari Ketua Panitia Pengadaan ke Kadiv Operasional, Kadiv Corsec, Kadiv Umum, Kadiv IT Perihal : Undangan Rapat II - Persiapan pengadaan Lisensi Microsoft;
66. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Tanggal 31 Agustus 2015;
67. 1 (Satu) jepitan fotokopi Usulan Dari Panitia Pengadaan ke Direksi Tanggal 23 September 2015 Perihal: Kegiatan Visiting ke Kantor Microsoft dan Perusahaan Pemegang Lisensi penjualan produk Microsoft;
68. 1 (Satu) lembar print out Berkas Email dari Erilpasaribu@yahoo.com ke mcranoh@yahoo.com tanggal 16 September 2015 Perihal : BoQ dengan Perubahannya dengan GGWA-LO;
69. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat No: 1027/DiR-DMR/X/2015 dari direktur Kepatuhan ke Direktur Umum, Perihal : Penyampaian Laporan Visite Site Tanggal 2 Oktober 2015, beserta dengan Laporan Visite Site Lisensi Solution Patner (LSP) / Vendor Microsoft Indonesia Tanggal 14 September 2015.;
70. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;
71. 1 (Satu) jepitan asli Lampiran 1 Nomor: 003/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015, Berita Acara Rapat Pembahasan Pengadaan Lisensi Microsoft Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT dan print out email dari mcranoh@yahoo.com ke ferym98@yahoo.com terkait permintaan persetujuan;
72. 1 (Satu) jepitan asli terkait Isi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Licensi Microsoft Bank NTT berupa Jadwal Kerja, Syarat Administrasi, Ketentuan Teknis, dan Lampiran (Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Harga,

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kebenaran dalam Dokumen, Surat Pengalaman, dan Surat Pernyataan Tidak Mensubkontrakan);

73. 1 (Satu) lembar asli surat Panitia Pengadaan ke Pejabat Pengguna barang/jasa bidang informasi dan teknologi perihal penyampaian berita acara pengadaan Nomor : 004/PjBJ/Lisensi/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
74. 1 (Satu) lembar asli Surat Pejabat Pengguna Barang dan Jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lisensi Microsoft Bank NTT Nomor : 001/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015;
75. 1 (Satu) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Microsoft PT. Bank NTT Nomor: 05/PjBJ/LISENSI/IX/2015;
76. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 006/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
77. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 007/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
78. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 008/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
79. 1 (Satu) lembar asli Pendaftaran Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT PT. Bank NTT;
80. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 010/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
81. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 011/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 012/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
83. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Pemasukan Berkas Dokumen Penawaran Nomor : 013/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
84. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 014/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
85. 1 (Satu) lembar print out Evaluasi Syarat Administrasi antara Comparex, Solusindo dan Softwareone;
86. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Rapat Negosiasi 015/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 25 September 2015;
87. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang Informasi & Teknologi Perihal : Laporan Hasil Proses Pengadaan Lisensi Microsoft dan Usulan Calon Pemenang Nomor : 016/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
88. 1 (Satu) jepitan asli surat dari Pejabat Pengguna Barang & Jasa Kepada Direksi Perihal : Usulan Calon Pemenang Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT Th. 2015 Nomor 002/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;
89. 1 (Satu) lembar asli surat dari Pejabat Pengguna Barang dan jasa Bidang IT ke Panitia Pengadaan, Perihal : Penyampaian Persetujuan Calon Pemenang Pengadaan Nomor 003/PnBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
90. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor : 017/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 29 September 2015;
91. 1 (Satu) lembar asli surat dari Panitia ke PT. Comparex Indonesia, PT. Software One, PT. Sarana Solusindo Perihal : Pengumuman Calon Pemenang Nomor :

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

018/PjBJ/Lisensi/IX/2015 Tanggal 30 September 2015, dimana menyampaikan PT. Comparex Indonesia sebagai pemenang;

92. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 004/PnBJ/Lisensi/IX/2015 dari Pejabat Pengguna Barang/Jasa Bidang IT ke PT. Comparex;
93. 1 (Satu) jilid asli Kontrak Kerja antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan PT. Comparex Indonesia tentang Pengadaan Lisensi Microsoft Nomor 68/PKS-BNTT/X/2015 dan 002/CPXInd/X/2015;
94. 1 (Satu) jepitan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan License Microsoft;
95. 1 (Satu) jepitan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
96. 1 (Satu) lembar asli print out email dari Microsoft Licensing kepada [LD@comparex.co.id](mailto:LD@comparex.co.id) perihal Microsft Confirm Order Purchasing Account : 0005253221, And sales Order Number : 7500078711;
97. 1 (Satu) lembar asli Microsoft Get Genuine Windows Agreement Order Confirmation Notice, Agreement Number : 7492159 dan Part Number FQC-09482;
98. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ kredit tanggal 11 November 2015 pembayaran tahap I (20 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia;
99. 1 (satu) jepitan Nota Debet/ Kredit tanggal 27 November 2015 pembayaran tahap II (50 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia;
100. 1 (satu) jepitan Nota Debet/Kredit tanggal 03 Desember 2015 pembayaran tahap III (30 %) beserta RTGS termin Pengadaan Lisensi Microsoft sesuai PKS antara PT. BPD NTT dengan PT. Comparex Indonesia;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Bundel GGWA - LO Aproval PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dari Microsoft;

**Dikembalikan kepada PT. BPD NTT**

102. 1 (Satu) bundel fotokopi email terkait pengadaan Licensi Microsoft Bank NTT;

103. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Microsoft Volume Licensing Service Center;

104. 1 (Satu) Jepitan Capture Screen Licenses, Services and Benefits;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

8. Menetapkan supaya Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
4. Melepaskan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair;

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa **ERIL ISDAN, ST, MM., Alias ERIL ISDAN PASARIBU Alias ERIL PASARIBU** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
7. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 104, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 8 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo.

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*



2. Bahwa putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg** yang menyatakan Terdakwa **ERIL ISDAN, ST.,MM alias ERIL ISDAN PASARIBU** terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yang merupakan hasil verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan oleh **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang** sebagai dasar putusan.
3. Bahwa walaupun perbuatan yang didakwakan Penuntut umum terbukti dilakukan Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, berdasarkan pertimbangan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bagian dari tugasnya sebagai *Public Sector Lead* di PT. Microsoft Indonesia dan hal tersebut juga tidak melanggar terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 04/PBJ/VI/2010 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02/PBJ/VI/2011 Tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara mengalami kerugian sebesar Rp2.180.100.965,55 (dua miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah lima puluh lima sen) yang terjadi karena keberadaan lisensi Win Pro 10 GGWA LO sebanyak 830 unit tidak diatur di dalam kontrak antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT Comparex Indonesia, tetapi keberadaannya dapat dilihat atau diakses secara

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online di *Volume Licensing Service Center (VLSC)* atau melalui [www.explore.ms](http://www.explore.ms).

5. Bahwa dengan demikian kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa adalah *Public Sector Lead* PT Microsoft yang berwenang untuk menyampaikan *estimated retail price* kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai pelanggan dan proses negosiasi antara Panitia Pengadaan dengan PT Comparex Indonesia sepenuhnya di luar campur tangan Pemohon Kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

**Hakim-Hakim *ad hoc* Tipikor,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

**Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2611 K/Pid.Sus/2018*